



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVENBER (ITS)
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG TRANSPORTASI

NOMOR : HK.201/1/2-BLT-2020
NOMOR : 14/MoU/ITS/2020

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (03-01-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.Sc** : Selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 TPA/Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Prof. Dr. Ir. MOCHAMAD ASHARI, M.Eng** : Selaku Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berdasarkan Keputusan Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang berkedudukan di Jalan Raya ITS, Keputih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60111, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Transportasi;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai keahlian dalam Bidang Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. Bahwa dalam rangka pengembangan keahlian teknologi serta sumber daya manusia di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam menjalankan visi misi serta tugas masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama Penelitian dan Pengembangan Bidang Transportasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
4. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama, dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama Penelitian dan Pengembangan Bidang Transportasi dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan bidang transportasi serta kegiatan lain sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk mensinergikan sumber daya **PARA PIHAK** guna melaksanakan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Melakukan penelitian bersama di bidang transportasi;
- b. Penyediaan dan pertukaran tenaga ahli di bidang transportasi;
- c. Pengembangan basis data transportasi;
- d. Penyelenggaraan bersama seminar, workshop dan diskusi umum transportasi;
- e. Pengelolaan dan penerbitan jurnal terkait transportasi; dan
- f. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**, yang sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan kewenangan yang akan dituangkan dalam adendum dan atau Perjanjian Kerjasama.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- b. Menyediakan dan mengoptimalkan seluruh potensial **PARA PIHAK** dalam rangka perwujudan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- c. Menyediakan Sumber Daya yang dibutuhkan dalam perwujudan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- d. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam perwujudan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- e. Menjaga kerahasiaan **PARA PIHAK**, dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat yang berwenang dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta berakhir apabila Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lambat 6 bulan sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan berdasarkan evaluasi oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan koordinasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk tidak memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan dan perpanjangan maupun peningkatan bentuk kerjasama bagi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat 10110
u.p. : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Telepon : (021) 34833061
Faksimile : (021) 34833061
Email : balitbanghub@dephub.go.id

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Alamat : Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111
u.p. : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
ITS
Telepon : (031) 5953759
Email : lppm@its.ac.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 9
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Ir. MOCHAMAD ASHARI, M.Eng

Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.Sc